

Nomor: D/Kd.11.33/RA/07/2011



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG
PIAGAM**

PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Nomor: Kd.11.33/PP/40/10043/2011 tanggal 27 Desember 2011, diberikan piagam pendirian RA/Madrasah swasta kepada:

NAMA MADRASAH	:	RA PERMATA BUNDA
ALAMAT	:	Jl. Tanjung Sari No. 8 RT. 07/VII
KELURAHAN	:	Pedurungan Lor
KECAMATAN	:	Pedurungan
KOTA	:	Semarang
PROVINSI	:	Jawa Tengah
PENYELENGGARA	:	Yayasan Fathul Qurih
BERDIRI SEJAK	:	27 Desember 2011

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	3	7	4	0	1	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Semarang, 27 DEC 2011

Kepala

KANTOR KOTA

H. Taufik Rahman, SH., M.Hum.
NIP. 19620201 198503 1 003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/10043/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) PERMATA BUNDA
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- MEMBACA : Surat Ketua Yayasan Fathul Qorib Jl. Tanjungsari No. 08 RT.07/VII Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang, Nomor: 035/TK.N PL/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) RA Permata Bunda Jl. Tanjungsari No. 08 RT.07/VII Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan rekomendasi ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) RA Permata Bunda Jl. Tanjungsari No. 08 RT.07/VII Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) Permata Bunda sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan rekomendasi menyelenggarakan pendidikan.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Nomor: Kk.11.33.09/BA.00/1170/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
2. Surat Rekomendasi Tim Peninjau Kantor Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 12 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Permata Bunda yang beralamat di jalan Tanjungsari No. 08 RT.07/VII Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang yang diselenggarakan Yayasan Fathul Qorib Semarang.
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 27 DEC 2011

Kepala



H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.
NIP. 19620201 198503 1 003